



## **PUTUSAN**

Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### ***"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"***

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **FREDERICH FRANSISKUS BABA DJOEDYE;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lela, RT. 009/RW. 005, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Lela;  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012/NEM&P/VIII/TUN/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:  
1. NOVAN ERWIN MANAFE, S.H.;  
2. BILDAD TORINO M. THONAK, S.H.;  
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor pada Kantor "LAW OFFICE NOVAN ERWIN MANAFE, S.H. & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Lt. 1 Ruko Samping PT. Bank Mandiri, Tbk., Cabang Kupang/Gereja Katedral Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: [novanmanafe8@gmail.com](mailto:novanmanafe8@gmail.com); selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### **MELAWAN:**

Nama Jabatan : **BUPATI SIKKA;**  
Tempat Kedudukan : Jalan El Tari, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Hk. 005/III/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:  
1. Nama : Maderlung, S.H.;

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Gukum Setda  
Kabupaten Sikka;
2. Nama : Paskalis Jogo, S.H.;
- Jabatan : Kepala Bidang Penegakan  
Peraturan Perundang-  
undangan Daerahpada Satuan  
Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Sikka;
3. Nama : Theodatus Charles Roy, S.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sikka;
4. Nama : Muhamad Nurul Karim, S.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-  
undangan pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sikka;
5. Nama : Faun Tina Arelya Kelen, S.H.;
- Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sikka;
- Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
memilih alamat kantor di Kantor Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Kabupaten  
Sikka, domisili elektronik:  
[seksik567@gmail.com](mailto:seksik567@gmail.com);  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-DIS/2020/PTUN.KPG., tanggal 26 Agustus 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-MH/2020/PTUN.KPG., tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-PPJS/2020/PTUN.KPG., tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-PP/2020/PTUN.KPG., tanggal 28 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 23 September 2020, tentang Menetapkan Atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat mengunggah Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court)
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-HS/2020/PTUN.KPG., tanggal 30 September 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik (*court calendar*) Acara Jawab Jinawab;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/PEN-HSP/2020/PTUN.KPG, tanggal 4 November 2020, tentang Jadwal Persidangan secara Elektronik (*court calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2020, tentang Penganntian Majelis Hakim Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG
9. Berkas Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 19 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG., pada tanggal 19 Agustus 2020, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 30 September 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 14 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/ HK/2020, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama Frederich F. Baba Djoedye, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;

### II. DASAR DAN/ATAU KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

#### A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa objek sengketa yakni Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE,

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, diterima oleh Penggugat diruangan kerja Bupati Sikka pada tanggal 22 Mei 2020;

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administrasi terhadap objek sengketa a quo melalui surat nomor:

1/FFBD/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020, Perihal : Pengajuan

Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Sikka Nomor:

218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela

Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE,

S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, yang disampaikan kepada Tergugat

dan terhadap keberatan administrasi yang diajukan oleh

Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor :

DPMD.140/242/VII/2020, tanggal 08 Juni 2020, Perihal :

Tanggapan Atas Pengajuan Keberatan Saudara Frederich F.B.

Djoedye, S.Pi, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Juni

2020, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan : “menolak

upaya keberatan yang di ajukan oleh Penggugat, oleh karena

menurut Tergugat objek sengketa yang diterbitkan sudah tepat

dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

tentang pemberhentian Kepala desa, baik dari sisi kewenangan,

prosedur dan substansi maka Tergugat menganjurkan agar

Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam

tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau pejabat

Tata Usaha Negara ”, juncto Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administrasi, maka masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan yakni 90 hari kerja terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan

dan telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang masih dalam tenggang waktu yang sah dan patut menurut

hukum;

*Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Kepentingan Penggugat (*legal standing*);

- 1) Bahwa Penggugat adalah mantan Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka untuk Masa Jabatan Tahun 2016-2022, yang ditetapkan dengan pengesahan dan pengangkatannya sebagai Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, tertanggal 29 Maret 2016 dan telah diberhentikan sebelum periode masa jabatannya berakhir sebagaimana Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 (objek sengketa *a quo*).
- 2) Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menempatkan Bupati Sikka selaku Tergugat oleh karena Bupati Sikka dalam perbuatannya menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 (objek sengketa *a quo*) tanpa melalui kajian mendalam dan akurat serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Penggugat dalam kepentingan merasa perlu melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan Tergugat sepanjang menyangkut penerbitan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 (objek sengketa *a quo*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- 3) Bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan oleh karena adanya perbuatan Tergugat dengan telah menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela (objek sengketa *a quo*) adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat telah dirugikan sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dimana Penggugat telah kehilangan status sosial dan pekerjaan/penghasilan sebagai Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka untuk periode Masa

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





Jabatan Tahun 2016-2022 (6 Tahun), berupa penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- 4) Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan dengan adanya objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat, maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini dan oleh karena Tergugat berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

**C. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final**

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : *“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

Bahwa adapun terhadap objek sengketa dalam sengketa a quo adalah :

**1. Bersifat Konkrit :**

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam objek sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa: Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020.

## 2. Bersifat Individual :

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik atas nama, tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela Kecamatan Lela;

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis dalam konsiderans memutuskan pada dalam dictum kesatu: "Memberhentikan Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, atas nama: Frederich F.Baba Djoedye, S.Pi, Tempat Tanggal Lahir : Maumere, 06 April 1986, alamat : Dusun Lela RT/RW : 009/005 Desa Lela-Kecamatan Lela";

## 3. Bersifat Final :

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikan sebagai Penggugat sebagai Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, dan Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka objek sengketa tata usaha negara yaitu berupa : Keputusan Bupati Sikka Nomor: 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa gugatan tata usaha negara;

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka untuk Periode Masa Jabatan Tahun 2016-2022 (6 Tahun), yang ditetapkan dengan pengesahan dan pengangkatannya sebagai Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, tanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa sejak ditetapkan dengan pengesahan dan pengangkatannya sebagai Kepala Desa Lela untuk Masa Jabatan Tahun 2016-2022 (6 Tahun), maka Penggugat telah menjalankan masa jabatannya selama kurang lebih 4 tahun dan masih tersisa masa jabatannya kurang lebih 2 tahun, terhitung sejak mulai menjabat sampai dengan pada saat Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;

3. Bahwa Keputusan Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat selaku Kepala Desa Lela tersebut adalah tidak melalui Prosedur yang benar dan/atau cacat prosedur karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian terhadap diri Penggugat selaku Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela tidak melalui Prosedur yang benar dan/atau cacat prosedur karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa bermula dari adanya surat tertanggal 12 Mei 2020 berisi 10 point Pernyataan Sikap berupa : *“Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala Desa Lela Saudara Frederich Frans Baba Djoedye, S.Pi”*, yang dibuat dan ditandatangani oleh sekelompok kecil warga Desa Lela yang adalah merupakan lawan politik yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Lela pada tahun 2016 yang lalu, termasuk didalamnya ketua dan beberapa anggota BPD Desa Lela;
  - 4.2. Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2020, ada sekelompok kecil warga Desa Lela yang adalah merupakan lawan politik yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Lela pada tahun 2016 yang lalu, termasuk didalamnya ketua dan beberapa anggota BPD Desa Lela, bertemu mendatangi dan meminta Bupati Sikka (Tergugat) segera memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lela dengan menyerahkan Surat tertanggal 12 Mei 2020, yang berisi 10 point Pernyataan Sikap berupa : *“Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala Desa Lela, Saudara Frederich Frans Baba Djoedye, S.Pi”*;
  - 4.3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2020, Ketua BPD dan beberapa oknum anggota BPD Desa Lela mengeluarkan undangan yang tanpa sepengetahuan dan tanpa kordinasi dengan Pemerintah Desa Lela, menggelar rapat guna mendengarkan, merekayasa daftar hadir dengan menggalang dukungan dengan meminta nama-nama warga masyarakat, termasuk warga masyarakat Desa Lela yang sudah meninggal maupun yang sakit dan

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





- tidak hadir dalam rapat dimaksud, dicantumkan namanya dan diparaf tandatangannya dengan tujuan untuk menyempurnakan dan melengkapi dokumen pernyataan/mosi tidak percaya masyarakat Desa Lela terhadap Kepemimpinan Penggugat selaku Kepala Desa Lela Masa Jabatan Tahun 2016-2022;
- 4.4. Bahwa rapat BPD Desa Lela tanggal 14 Mei 2020 dilakukan tanpa mengundang Penggugat untuk meminta klarifikasi dan pembuktian secara data dan fakta riil terhadap semua tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat sebagaimana mosi tidak percaya daripada sekelompok kecil masyarakat Desa Lela yang telah disampaikan sebelumnya kepada Tergugat;
- 4.5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020, Pemerintah Desa Lela mengundang sekelompok kecil masyarakat yang membuat pernyataan tidak percaya terhadap kepemimpinan Penggugat untuk rapat bersama dengan BPD Desa Lela, Kapolsek, Babinsa, Perangkat Desa Lela, Perangkat RT/RW, para Kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat Desa Lela, namun sekelompok kecil masyarakat yang membuat pernyataan tidak percaya tersebut bersama ketua dan beberapa anggota BPD Desa Lela yang ikut menandatangani pernyataan tidak percaya terhadap Penggugat selaku Kepala Desa Lela tidak menghadiri rapat tersebut tanpa alasan sehingga rapat tersebut kemudian disepakati bersama untuk ditunda;
- 4.6. Pada tanggal 18 Mei Pemerintah Desa Lela kembali mengundang rapat bersama dengan sekelompok warga Desa Lela yang mengajukan mosi tidak percaya, BPD Desa Lela, Kapolsek, Bhabinsa, RT/RW dan Tokoh Masyarakat namun tidak dihadiri oleh sekelompok warga yang membuat mosi tidak percaya tersebut dan juga BPD Desa Lela, sehingga rapat ditunda lagi;
- 4.7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 berkembang isu Kepala Desa Lela memukul salah seorang warga Desa sehingga beberapa warga menyegel Kantor Desa Lela, sedangkan isu tersebut tidak benar karena saat kejadian, Kepala Desa Lela bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sedang melakukan proses pencairan Dana Desa untuk Dana Silpa dan Dana Desa Tahap 1 (Dana Covid-19 dan Dana Penyelenggaraan Pemerintah) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) namun dengan

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



- alasan adanya informasi penyegelan Kantor Desa Lela maka salah satu Anggota DPRD Sikka atas nama Filario Charles Bertrandi menelpon Kepala Dinas PMD Sikka untuk meminta dan melarang Kepala Dinas PMD Kabupaten Sikka melakukan pencairan Dana sehingga rekomendasi pencairan dana tidak ditandatangani dan dibatalkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sikka;
- 4.8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 pagi hari, Penggugat mendapat pesan melalui messenger dari Kepala Dinas PMD untuk menyampaikan kepada BPD dan perangkat Desa untuk menghadiri pertemuan di Kantor kepala Desa Lela bersama tim dari Dinas PMD dan tenaga ahli, namun kemudian dilakukan perubahan dengan tidak melakukan pertemuan di Desa Lela tetapi pertemuan pertemuan dimaksud tiba-tiba dipindahkan ke Aula UDKP Kantor Camat Lela, dan pertemuan yang semestinya bersifat internal Pemerintah, ternyata dilakukan secara terbuka dengan hanya menghadirkan sebagian masyarakat Desa Lela dari pihak yang melakukan mosi tidak percaya terhadap Penggugat sehingga rapat dimaksud menjadi ajang peradilan bebas terhadap Penggugat yang dilakukan oleh kelompok mosi tidak percaya yang didukung oleh beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Sikka yang hadir pada saat itu, tanpa ada ruang klarifikasi dan kesempatan membela diri yang diberikan kepada Penggugat hingga pertemuan tersebut selesai;
- 4.9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 05:00 wita, Bupati Sikka (Tergugat) datang tiba-tiba di Kantor Camat Lela dan bertemu dengan sekelompok warga Desa Lela yang merupakan bagian daripada pihak masyarakat yang melakukan mosi tidak percaya terhadap Penggugat, yang pada saat itu Bupati Sikka (Tergugat) menyampaikan akan memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lela sampai dilakukan kajian yang benar dan mendalam terhadap persoalan-persoalan yang dituduhkan melalui mosi tidak percaya oleh sekelompok warga Desa Lela kepada Penggugat;
- 4.10. Bahwa ternyata pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 07:00 wita, Penggugat mendapat surat undangan untuk mengikuti serah terima jabatan diruangan kerja Bupati Sikka dan pada saat itu diserahkan SK Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020 Tanggal

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



22 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Definitif/Tetap, dan bukanlah pemberhentian sementara sebagaimana kenyataan yang berbeda dengan pernyataan Tergugat sendiri dalam pertemuan pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 05:00 wita di Kantor Camat Lela;

4.11. Bahwa didalam SK Bupati Sikka Nomor: 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela (objek sengketa), maka yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsiderans adalah:

- a) Bahwa laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Lela Nomor: 04/BPD-Lela/V/2020, Tanggal 14 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela yang diduga salah dalam menggunakan wewenang, cacat prosedural serta tidak substansial karena secara Pembuktian baik ditingkat Musyawarah Desa, maupun oleh Lembaga yang berwenang (APIP) Sikka belum pernah dilakukan klarifikasi dan kajian mendalam untuk meneliti kebenaran daripada 10 point dalam mosi tidak percaya yang disampaikan oleh sekelompok warga Desa Lela tersebut;
- b) Bahwa hasil kajian dari Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela tanggal 20 Mei 2020 yang tidak korelasi dengan persoalan tuntutan warga dalam mosi tidak percaya warga serta belum mengakomodir pertanggungjawaban masing-masing pihak terkait (Kepala Desa/Penggugat, BPD Desa Lela, Pihak Kecamatan Lela, serta beberapa pihak terkait termasuk sekelompok kecil warga Desa Lela yang begitu perhatian pada Pemerintahan Desa Lela dengan persoalan yang terkesan dibuat-buat untuk memenuhi unsur persoalan);

5. Bahwa dengan demikian maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang bertindak sewenang-wenang adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat akan menguraikannya lebih lanjut dibawah ini terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, yakni sebagai berikut :

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



5.1. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat menguraikan bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Di Ubah Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 72 ayat 2 huruf (d) yang isinya yakni : “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”, dan huruf (f) yang isinya yakni: “tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa”, adalah pendapat yang keliru dan sangat melawan hukum oleh karena tidak melewati proses yang benar, yakni :

- a) Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah memihak kepada sebagian masyarakat yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Penggugat, tanpa melakukan proses pengumpulan data/identifikasi permasalahan untuk mencari tahu fakta kebenaran dari 10 point pernyataan yang disampaikan didalam mosi tidak percaya sebahagian kecil masyarakat Desa Lela tersebut;
- b) Bahwa jika Tergugat memahami secara benar, maka Tergugat akan melakukan kajian terhadap pernyataan mosi tidak percaya dari sebagian masyarakat dan BPD Desa Lela, sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 72 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) adalah mewajibkan Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;
- c) Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf b dan huruf c daripada Keputusan Bupati Sikka Nomor: 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi,

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



tanggal 22 Mei 2020, adalah karena Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 72 Ayat 2 Huruf d (Melanggar Larangan) dan f (Tidak Melaksanakan Kewajiban) adalah merupakan sesuatu kekeliruan sebab secara administrasi maka telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- d) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangannya, dikenai sanksi administratif yaitu teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- e) Bahwa *in casu*, Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang langsung memberhentikan Penggugat secara tetap tanpa melakukan kajian mendalam untuk mencaritahu apakah benar laporan dari masyarakat dan BPD Desa Lela sudah benar atau tidak namun Tergugat langsung saja mempercayai laporan tersebut dan menerbitkan objek sengketa secara sepihak tanpa memperhatikan kebenaran dari pernyataan mosi tidak percaya sebagian masyarakat Desa Lela tersebut dengan tanpa memperhatikan prosedur berupa pemberian *sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- f) Bahwa mekanisme pemberhentian yang bersifat tetap bagi seseorang kepala desa yang sementara menjabat aktif hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sedang tersandung persoalan hukum dan sementara

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





menjalani hukuman berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga in casu Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka secara tetap adalah tidak beralasan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g) Bahwa apa yang di jelaskan pada point a sampai dengan point f diatas telah menggambarkan jika penerbitan objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa juncto pasal 9 Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa juncto pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa juncto pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang mensyaratkan secara jelas bahwa Tergugat harus melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan laporan yang disampaikan oleh BPD Desa Lela;

5.2. Bahwa selain itu Tergugat telah pula melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek sengketa yakni:

- a) Asas Kepastian Hukum (bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). asas kepastian hukum ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. *Bahwa memperhatikan asas ini maka telah jelas bahwa Tergugat dalam*

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



*menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan asas kepastian hukum. Padahal asas ini mensyaratkan bahwa setiap perbuatan hukum dari pejabat tata usaha negara harus memperhatikan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap keputusannya. Bahwa dalam sengketa a quo telah jelas jika penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memperhatikan pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana pasal tersebut telah mensyaratkan secara jelas bahwa Tergugat harus melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan laporan yang disampaikan oleh BPD Desa Lela. Bahwa asas ini juga telah mengatur dalam pengambilan keputusan Tergugat wajib memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan ditengah – tengah masyarakat . Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa secara sepihak oleh Tergugat dengan sewenang–wenang maka tidak ada keadilan bagi Penggugat, dan juga mencederai rasa keadilan bagi sebagian masyarakat Desa Lela yang tidak turut dalam mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada Penggugat;*

- b) Asas Ketidakberpihakan (bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat secara Sepihak hanya didasarkan kepada Mosi tidak Percaya dari sebagian masyarakat serta laporan dari BPD desa Lela, telah menunjukan bahwa Tergugat tidak memberikan ruang bagi Penggugat untuk mengklarifikasi setiap tuduhan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat dengan mosi tidak percaya tersebut dan laporan dari BPD Desa Lela, padahal telah

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



jelas dan terang benderang bahwa sebagian masyarakat tersebut dan Anggota BPD Desa Lela punya kepentingan Politik terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Lela;

- c) Asas Kecermatan (bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. *Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kecermatan di mana Tergugat langsung berpihak kepada mosi tidak percaya dari masyarakat dan juga laporan dari BPD Desa Lela tanpa melakukan kajian secara mendalam terhadap laporan tersebut atau setidaknya – tidaknya Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat terkait dengan laporan – laporan tersebut bukan secara sepihak kemudian menerbitkan objek sengketa;*
- d) Asas Kepentingan Umum (bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. *Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menunjukan bahwa Tergugat tidak memperhatikan asas Kepentingan Umum, oleh karena yang mengajukan mosi tidak percaya tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat Desa Lela, bukan seluruh masyarakat dan apalagi masyarakat yang menandatangani surat mosi tidak percaya tersebut yang kemudian digunakan oleh BPD Desa Lela untuk mengajukan laporan kepada Tergugat adalah terindikasi mempunyai tujuan politis terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Lela. Bahwa selanjutnya objek*

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



*sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga tidak memperhatikan asas kemanfaatan bagi masyarakat Desa Lela secara Keseluruhan;*

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni *Asas kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum;*
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas maka Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020, oleh karena cacat prosedural hukum maka patutlah untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### III. PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat atau/merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula selaku Kepala Desa Lela sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

– **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menguraikan hal-hal sebagai berikut :
  - A. Kronologis :
    1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Lela dengan Keputusan Bupati Sikka Nomor 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela Kecamatan Lela Masa Jabatan 2016 - 2022, tanggal 29 Maret 2016;
    2. Bahwa selama masa kepemimpinan Kepala Desa Lela dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, Kepala Desa Lela telah beberapa kali dilakukan pembinaan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tertulis oleh Camat Lela karena tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan;
    3. Bahwa adapun teguran tertulis yang diberikan oleh Camat Lela atas nama Rikardus Pieteron, BA, yakni :
      - 1) Surat Camat Lela Nomor : KCL.051/82/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, Perihal : Teguran;
      - 2) Surat Camat Lela Nomor: KCL.051/104/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, Perihal : Teguran;
    4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengindahkan teguran tertulis Camat Lela sebagaimana tersebut pada angka 3, yang berakibat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa Lela, maka Camat Lela mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati Sikka, Nomor : KCL.01/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal : Permohonan Penunjukan PLT Kepala Desa Lela Kecamatan Lela;

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





5. Bahwa selain teguran yang dilakukan oleh Camat Lela atas nama Rikardus Pieteron, BA, Penggugat juga mendapat teguran tertulis yang diberikan oleh Camat Lela atas nama Yance Padeng, S., yakni :
  - 1) Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/IX/171-2019, tanggal 6 September 2019, Perihal : Klarifikasi SPJ Bulan Juli-Agustus Tahun 2019;
  - 2) Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XI/206 - 2019, tanggal 19 Nopember 2019, Perihal : Penyampaian (camat berkantor di kantor desa lela dalam rangka pembinaan dan pengawasan langsung terhadap Kepala Desa Lela);
  - 3) Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XII/216 -2019, tanggal 3 Desember 2019, Perihal : Penegasan.
  - 4) Surat Camat Lela Nomor: KCL.600/223/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal Teguran I (PERTAMA);
  - 5) Surat Camat Lela Nomor: KCL.145/I/9/2020, tanggal 14 Januari 2020, Perihal : Penegasan;
  - 6) Surat Camat Lela Nomor: KCL.600/I/12 - 2020, tanggal 16 Januari 2020, Perihal : Teguran II (KEDUA);
  - 7) Surat Camat Lela Nomor : KCL.140/III/43 - 2020, tanggal 4 Maret 2020, Perihal : Pemberitahuan;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Tergugat/Bupati Sikka menerima masyarakat Desa Lela di kantor Bupati Sikka untuk menyampaikan dan menyerahkan mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Lela Saudara Frederich Fransiskus Baba Djoedye, tanggal 12 Mei 2020.
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 setelah menerima surat Mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Lela sebagaimana tersebut pada angka 6, Tergugat/Bupati Sikka memerintahkan Camat Lela segera melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Desa Lela, melalui surat Nomor : 140/172/DPMD/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan maksud untuk mengambil langkah dalam hal pembinaan dan pengawasan serta mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lela;

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Tergugat/Bupati Sikka menerima surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela Nomor : 04/BPD-LELA/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, Perihal : Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela. Terhadap surat tersebut Tergugat/Bupati Sikka memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka untuk meneliti permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Tergugat/Bupati Sikka menunjuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, yang bertugas mengkaji usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela tentang pemberhentian Kepala Desa Lela untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan;
10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 terjadi aksi penyegelan Kantor Desa Lela oleh masyarakat Desa Lela yang menuntut segera dilakukan pemberhentian Kepala Desa Lela, sehingga aktivitas pemerintahan di kantor Desa Lela dipindahkan ke kantor Camat Lela;
11. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 dalam rangka menjaga situasi di Desa Lela agar tetap kondusif dan untuk menyelesaikan masalah di desa lela maka Tergugat/Bupati Sikka melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, bersama unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka, Camat Lela dan unsur Kepolisian, dengan menghadirkan Kepala Desa Lela dan unsur masyarakat Desa Lela;
12. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, setelah kegiatan sebagaimana tersebut pada angka 11) masyarakat desa lela melakukan aksi penyanderaan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka serta penghadangan terhadap Bupati Sikka yang sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan kunjungan kerja di Kecamatan Tana Wawo di Ruas Jalan Ende-Maumere, tepatnya di Hepang,

*Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.*



- dengan tuntutan untuk segera memberhentikan Kepala Desa Lela;
13. Bahwa terhadap aksi masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 12), Tergugat/Bupati Sikka menyampaikan langsung kepada masyarakat di lokasi penghadangan sebagai berikut :
- Bahwa Bupati Sikka sudah menerima surat mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Lela sebagaimana tersebut pada angka 1), dan surat BPD sebagaimana tersebut pada angka 3) dan telah memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka untuk menindaklanjuti permohonan pemberhentian Kepala Desa Lela untuk dikaji sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  - Bahwa Bupati Sikka tidak dapat serta merta memberhentikan Kepala Desa karena adanya mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Lela, namun perlu dikaji terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
  - Masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga situasi agar tetap kondusif;
14. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat/Bupati Sikka menerima Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kepala Desa Lela telah terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan dan telah dilakukan pembinaan dan diberikan sanksi administrasi oleh Camat namun masih juga melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sehingga harus diberhentikan;
15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan hasil kajian Tim sebagaimana tersebut pada angka 14), Tergugat/Bupati Sikka menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020, tanggal 22 Mei 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, atas nama Frederich Fransiskus Baba Djoedye;
- B. Alasan Bupati Sikka Memberhentikan Kepala Desa Lela :  
Bahwa alasan Tergugat/Bupati Sikka memberhentikan Penggugat/Kepala Desa Lela dari jabatan karena

*Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kepala Desa Lela tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur Dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

1. Kepala Desa Lela tidak melaksanakan kewajiban, yakni:
  - a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan tindakan :
    - 1) Tidak melakukan proses asistensi Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2019, Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2019;
    - 2) Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir Tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir Tahun 2017 dan Tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir Tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan;
    - 3) Selama masa kepemimpinan Kepala Desa Lela tidak kooperatif dengan Camat Lela selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa terbukti dengan tidak mengindahkan pembinaan lisan maupun tertulis berupa teguran yang sudah diberikan oleh Camat Lela;
  - b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan tindakan :
    - 1) Penyelenggaraan pembangunan Desa Lela mengalami masalah dengan pemanfaatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pagu dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 781.331.257,- dicairkan sebesar Rp. 403.572.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 377.759.257,- Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 437.384.195,- dicairkan sebesar Rp. 158.600.000,- SiLPA sebesar Rp. 278.784.195 Total SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 656.543.452;
- b) Pagu dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 704.779.000,- Realisasi: Rp. 0,- dengan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 436.465.000,- dicairkan sebesar Rp. 150.950.000,- SiLPA ADD sebesar Rp. 285.515.000,- Total SiLPA tahun 2018 sebesar Rp. 1.006.245.000,-
- c) Pagu dana desa tahun 2019 sebesar Rp. 801.729.000,- dicairkan sebesar Rp. 96.950.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 704.779.000,- Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 474.668.071,- dicairkan sebesar Rp. 275.725.000,- SiLPA sebesar Rp. 198.943.071,- Total SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 903.722.071,- Dari SiLPA tahun 2017 dan 2018 telah dicairkan dana desa sebesar Rp. 414.536.750,-

Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela;

- 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparaturnya desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;

- c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dengan tindakan :  
Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir tahun 2017 dan tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Mengelola keuangan dan aset desa dengan tindakan :
  - 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Pagu dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 781.331.257,- dicairkan sebesar Rp. 403.572.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 377.759.257,- Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 437.384.195,- dicairkan sebesar Rp. 158.600.000,- SiLPA sebesar Rp. 278.784.195 Total SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 656.543.452;
    - b) Pagu dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 704.779.000,- Realisasi: Rp. 0, dengan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 436.465.000,- dicairkan sebesar Rp. 150.950.000,- SiLPA ADD sebesar Rp. 285.515.000,- Total SiLPA tahun 2018 sebesar Rp. 1.006.245.000,-;

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pagu dana desa tahun 2019 sebesar Rp. 801.729.000,- dicairkan sebesar Rp.96.950.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 704.779.000,- Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 474.668.071,- dicairkan sebesar Rp. 275.725.000,- SiLPA sebesar Rp. 198.943.071,- Total SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 903.722.071,-;

Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela;

- 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa terbukti dengan adanya demo masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka;
- f. Memberikan informasi kepada masyarakat desa terbukti dengan:  
Tidak adanya informasi publik dengan tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
2. Kepala Desa melanggar larangan berupa:
- a. Merugikan kepentingan umum terbukti dengan:

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mengelola keuangan dan aset desa yakni :

- 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;

SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) pagu dana desa tahun 2017 sebesar Rp. 781.331.257,- dicairkan sebesar Rp. 403.572.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 377.759.257,- Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 437.384.195,- dicairkan sebesar Rp. 158.600.000,- SiLPA sebesar Rp. 278.784.195 Total SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 656.543.452;
- b) Pagu dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 704.779.000,- Realisasi: Rp. 0,- dengan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp. 436.465.000,- dicairkan sebesar Rp. 150.950.000,- SiLPA ADD sebesar Rp. 285.515.000,-Total SiLPA tahun 2018 sebesar Rp. 1.006.245.000,-;
- c) Pagu dana desa tahun 2019 sebesar Rp. 801.729.000,- dicairkan sebesar Rp. 96.950.000,- dengan SiLPA sebesar Rp. 704.779.000,- Alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 474.668.071,- dicairkan sebesar Rp. 275.725.000,- SiLPA sebesar Rp. 198.943.071,-Total SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 903.722.071,-;

Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela,

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela;

- 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 3) Adanya mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu yakni :  
Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat : Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban terbukti dengan Kepala Desa tidak bisa bekerja sama dengan Camat Lela dan tidak menghiraukan ketentuan dan arahan tentang penanganan Covid19 tingkat desa;
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lela menjadi terhambat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya diakibatkan oleh adanya aksi masyarakat Desa Lela yang terdiri dari :
  - a. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, masyarakat Desa Lela hadir dan bertemu Bupati Sikka di Kantor Bupati Sikka untuk menyampaikan Mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Lela;

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



- b. Aksi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan penyegelan Kantor Desa yang dilakukan pada hari senin, tanggal 19 Mei 2020 yang menuntut diberhentikannya Kepala Desa Lela;
  - c. Pada tanggal 20 Mei 2020 dilakukan penyelesaian pada tingkat Kecamatan yang berdampak pada dilakukannya penyanderaan oleh masyarakat Desa Lela terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Anggota DPRD Kabupaten Sikka serta melakukan aksi penghadangan terhadap Bupati Sikka di jalan dengan tuntutan untuk segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Lela;  
Aksi tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pelayanan kepada masyarakat Desa Lela dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan yang merugikan seluruh masyarakat Desa Lela;
- C. Kewenangan Bupati Memberhentikan Kepala Desa;  
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





- 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- D. Ketentuan Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa
- Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa merujuk pada ketentuan :
- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
**(Pasal 40 ayat (4) menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”);**
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
**(Pasal 60 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”);**
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  
**(Pasal 12 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota”);**
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;  
Ketentuan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 72, dikutip :

## *Pasal 72*

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa;**
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau**
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) **Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.**
- (4) **Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.**

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.**

2. Bahwa Tergugat/Bupati Sikka menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat/Bupati Sikka mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat angka III romawi angka 1 dan angka 2;
4. Bahwa Tergugat/Bupati Sikka menolak dalil gugatan Penggugat dalam Angka III romawi pada angka 3 dan angka 4 yang pokoknya menyatakan bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela tidak melalui prosedur yang benar dan/atau cacat prosedur karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019. Bahwa setelah menerima surat dari BPD Lela Nomor : 04/BPD-LELA/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, Perihal : Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela, Tergugat menunjuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang bertugas membantu Bupati melakukan kajian atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela tentang pemberhentian Kepala Desa Lela untuk dilaporkan kepada Bupati Sikka sebagai dasar pengambilan keputusan;
  - b. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, menyimpulkan bahwa Kepala Desa Lela telah terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan dan walaupun telah dilakukan pembinaan dan diberikan sanksi administrasi oleh Camat Lela masih juga melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sehingga Tergugat/Bupati Sikka mengeluarkan Keputusan obyek perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai pada huruf a dan huruf b, maka dalil gugatan Penggugat dalam angka III romawi pada angka 3 dan angka 4 patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam Angka III romawi pada angka 5, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Terhadap dalil gugatan angka 5.1:
    - 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 4 di atas, ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 **telah dilaksanakan** oleh Tergugat/Bupati Sikka. Bahwa setelah menerima surat BPD Lela Nomor : 04/BPD-LELA/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, Perihal : Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela, Tergugat/Bupati Sikka menunjuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang bertugas membantu Tergugat/Bupati Sikka melakukan **kajian atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela** tentang pemberhentian Kepala Desa lela;
    - 2) Bahwa Tergugat/Bupati Sikka memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lela **setelah mempertimbangkan** Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 **bukan** karena keberpihakan kepada masyarakat yang mengajukan mosi tidak percaya sebagaimana yang didalilkan Penggugat; Bahwa Hasil Kajian Tim menyimpulkan Penggugat telah terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan dan walaupun telah dilakukan pembinaan dan diberikan sanksi administrasi dalam bentuk teguran baik lisan maupun tertulis oleh Camat Lela sebagaimana diuraikan dalam kronologis angka 3, 4, dan 5, namun Penggugat masih juga melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban. Hal mana akan dibuktikan kemudian dalam acara sidang pembuktian;
    - 3) Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Kepala Desa Lela telah terlebih dahulu diberikan pembinaan, peringatan dan sanksi berupa teguran baik lisan maupun tertulis oleh Camat Lela karena melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban;

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai pada angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas **dan** berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, **maka** Tergugat/Bupati Sikka memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lela;
- b. Terhadap dalil gugatan angka 5.2 :
  - 1) Bahwa Tergugat/Bupati Sikka telah melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 4, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum patutlah ditolak;
  - 2) Bahwa Tergugat/Bupati Sikka memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Lela **setelah mempertimbangkan** Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 **bukan** karena keberpihakan kepada masyarakat yang mengajukan mosi tidak percaya, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan patutlah ditolak; dan
  - 3) Bahwa Penggugatlah yang telah merugikan kepentingan masyarakat dengan sikap/perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sehingga menyebabkan tidak terserapnya dana desa yang mengakibatkan silpa dana desa Tahun 2017

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.727.768.257,- ( satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) **dan** silpa alokasi dana desa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2018, tanggal 31 Desember 2018 dan Data Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa penggugat **telah** melanggar azas kepentingan umum. Dengan demikian maka dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum patutlah ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam huruf a dan huruf b, maka dalil gugatan Penggugat dalam Angka III romawi pada angka 5 patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020, tanggal 22 Mei 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis atas Jawaban Tergugat, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Oktober 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 4 November 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, fotokopi, atau *print out*-nya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-51, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela Kecamatan Lela Masa Jabatan Tahun 2016-2022 tanggal 29 Maret 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala Desa Lela Saudara Frederich Frans Baba Djoedye, SPI, tanggal 12 Mei 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Desa Lela Kecamatan Lela Kabupaten Sikka, Nomor : 03/BPD-LELA/V/2020, Perihal Undangan Pertemuan, tanggal 14 Mei 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Daftar Hadir Agenda Musawarah terkait mosi Tidak Percaya Masyarakat Desa Lela Terhadap Kepala Desa Lela Sodara F.B.Djoedve,Spi, tanggal 13 Mei 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Notulen Musyawarah Desa Khusus Badan Permusyawaratan Desa Lela Kecamatan Lela Kabupaten Sikka, tanggal 14 Mei 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Berita Acara Musyawarah Desa Nomor : 04/BPD-Lela/V/2020, tanggal 14 Mei 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Nomor : 04/BPD-Lela/V/2020, Perihal: Pemberhentian Kepala Desa Lela, tanggal 14 Mei 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Sikka Kecamatan Lela Desa Lela Nomor DLL.100/46/V/2020, Perihal: Undangan, tanggal 14 Mei 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 tentang

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, tanggal 22 Mei 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor : 1/FFBD/VI/2020, Perihal: Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, tanggal 05 Juni 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Daftar Nama Warga Desa Lela Yang Mengajukan Keberatan Terhadap Pemberhentian Kepala Desa Lela Saudara Frederich Fransiskus Baba Djoedye Dusun Waturepang, beserta lampirannya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor : DPMD.140/242 /VII/2020, Perihal: Tanggapan Atas Pengajuan Keberatan Saudara FrederichF.B.Djoedye,S.Pi, , tanggal 08 Juli 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Lela Nomor : 3 Tahun Anggaran 2015, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, tanggal 27 Maret 2015, beserta lampirannya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Lela Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 8 Juni 2016, beserta lampirannya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Lela Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lela Tahun Anggaran 2017, tanggal 12 Agustus 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Lela Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lela Tahun Anggaran 2018, tanggal 04 Juni 2018, beserta lampirannya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Lela Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lela Tahun Anggaran 2019, tanggal 15 April 2019, beserta lampirannya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2016, tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2017, tanggal 04 Juni 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Januari 2019;
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Maret 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Lela Nomor :03 Tahun 2019 tentang Kepengurusan Tim Verifikasi Hasil Musyawarah Desa, tanggal 10 Januari 2019;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.051/82/VI/2019, Perihal : Teguran, tanggal 24 Juni 2019, beserta lampirannya, berupa fotokopi dari fotokopi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.140/66/VIII/2019, Perihal : Surat Perintah, tanggal 20 Juni 2019, beserta lampirannya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.570/66/VII/2019, Perihal : Permohonan Pencairan Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2018, tanggal 24 Juli 2019;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Lela Nomor: 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2019–2025 Desa Lela Kecamatan Lela Kabupaten Sikka, tanggal 13 Agustus 2019, beserta lampirannya;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.140/88/X/2019, Perihal : Mohon Pertimbangan, tanggal 29 Oktober 2019;
28. Bukti P-28 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019, Nomor : 0014/SPP/03.2001/2019, Surat Pengantar, tanggal 1 Agustus 2019, beserta lampirannya;

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor :KCL.600/223/XII/2019, Perihal : Teguran I (pertama), tanggal 16 Desember 2019;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.100/105/III/2019, Perihal : Tindak Lanjut, tanggal 17 Desember 2019;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.100/105/XII/2019, Perihal : Rapat Musrenbangdes Desa Lela T. A. 2020, tanggal 27 Desember 2019;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.100/04/I/2020, Perihal : Pelantikan Anggota BPD Desa Lela, tanggal 08 Januari 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.600/I/12-2020, Perihal : Teguran II (kedua), tanggal 16 Januari 2020, beserta lampirannya;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Lela Nomor : DLL.100/29/III/2020, Perihal : Tindak Lanjut LHP, tanggal 09 Maret 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Edaran Bupati Sikka Nomor : Kominfo.047/14/III/2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Virus Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), tanggal 16 Maret 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Sudah Terima Dari BPK.Frederich F.B.Djoedye,S.Pi, Terbilang Rp.252.000,-, tanggal 7 Agustus 2019, beserta lampirannya;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Setoran (STS) No : 4.02.01/135/STS/2019, Bank NTT Cabang Maumere, No. Rekening : 002.02.01.008028-5 (ADD DESA LELA) yang dilakukan pada bulan : Mei, Agustus dan September 2019 atas Tindak Lanjut terhadap LHP, beserta lampirannya;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka atas nama Bupati Sikka Nomor :DPMD.140/176/V/2020, Perihal : Undangan, tanggal 20 Mei 2020;
39. Bukti P-39 : Fotokopi dari *print out*, Dokumentasi Pembahasan Dan Penetapan Dokumen Rancangan RKP Desa

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APB Desa Lela serta Penyerahan Dokumen dari Ketua BPD Desa Lela Kepada Kepala Desa Lela Untuk digandakan Tahun Anggaran 2020;
40. Bukti P-40 : Fotokopi dari *print out*, Dokumentasi Berita Online berjudul "Surat Fraksi PDIP Sikka Sebut SK Pemberhentian Kades Lela Cacat Hukum";
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Dorothildis Peni, tanggal 03 Desember 2020, beserta lampirannya;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Warga Masyarakat Desa Lela, tanggal 01 Desember 2020, beserta lampirannya;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Yulianus Elmarad Kadin, tanggal 02 Desember 2020, beserta lampirannya;
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Kristoforus Oswaldus Nasu, tanggal 03 Desember 2020, beserta lampirannya;
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Elisabeth Nasa, tanggal 03 Desember 2020;
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Maria Wandelina Nasa, tanggal 03 Desember 2020, beserta lampirannya;
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas beserta lampirannya nama Marianus Tanong, tanggal 01 Desember 2020;
48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Yohana Doa, tanggal 01 Desember 2020, beserta lampirannya;
49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama M.F.Paskalia, tanggal 01 Desember 2020, beserta lampirannya;
50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Maria Roja, tanggal 01 Desember 2020, beserta lampirannya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Maria Mery Ariyadni, tanggal 03 Desember 2020, beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan *ad informandum* yang diberi tanda ADT P-1 sampai dengan ADT P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADT P-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, tanggal 8 Oktober 2019;
2. ADT P-2 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 30 Desember 2017, beserta lampirannya;
3. ADT P-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 2 Agustus 2017;
4. ADT P-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 16 September 2019, beserta penjelasannya;
5. ADT P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan *ad informandum*, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1) Dorotildis Peni**, **2) W FASLIMAN M** dan 1 (orang) ahli yang bernama **Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.**, dengan di bawah sumpah selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, **Dorotildis Peni**;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok persoalan dalam mosi tidak percaya;
  - Bahwa Saksi hanya menerangkan perihal kebenaran tandatangan Almarhum Suami Saksi yang termuat di dalam Surat Mosi Tidak Percaya;
  - Bahwa Almarhum Suami Saksi meninggal pada tanggal 9 Mei 2020;
  - Bahwa tandatangan Almarhum Suami Saksi tidak sama dengan yang termuat di dalam Surat Mosi Tidak Percaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya tandatangan Almarhum Suami Saksi pada Surat Mosi Tidak Percaya belum lama;
  - Bahwa Saksi tinggal di desa Lela sejak tahun 2005;

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Suami Saksi baru kembali dari perantauan di Kalimantan pada Bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya undangan untuk menandatangani mosi tidak percaya;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Waturepa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat memiliki sejarah kepemimpinan yang baik;
- Bahwa Almarhum Suami Saksi hanya tinggal di rumah selama pulang dari perantauan;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi orang-orang yang berkaitan dengan penandatanganan mosi tidak percaya;
- Bahwa Almarhum Suami Saksi meninggal dunia pada usia 50 Tahun;
- Bahwa Almarhum Suami Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Maumere setelah diopname selama 1 hari;
- Bahwa Almarhum Suami Saksi meninggal dunia karena penyakit asma;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi kantor desa pada bulan Mei 2020;

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang);

## 2. Keterangan Saksi, **W Fasliman M**;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa Lela (TPK Desa Lela) pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris TPK Desa Lela sekaligus Plt. Ketua TPK Desa Lela Tahun 2020 dikarenakan ketuanya tidak aktif;
- Bahwa tugas pokok TPK Desa Lela adalah melaksanakan program/rencana kerja yang direncanakan pemerintah desa;
- Bahwa pada tahun 2019 dilaksanakan 2 program kerja desa yaitu pengadaan ternak babi dan anakan kakao sedangkan pada tahun 2020 dilaksanakan beberapa program kerja desa yaitu pembangunan fisik berupa drainase, MCK, rabat jalan, tanggul, dan perbaikan atap seng dan plafon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keberatan warga Desa Lela yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran desa tahun 2019;

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua TPK Desa Lela Tahun 2019 pernah diundang dan hadir untuk pertemuan dengan Kepala Desa untuk membahas program kerja desa lela tahun 2019;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat hanya menyampaikan terkait program kerja desa Lela pada tahun 2019 yaitu pengadaan ternak babi dan biji kakao;
- Bahwa TPK Desa Lela mendapatkan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan juga pada tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa Anggaran yang diberikan kepada TPK Desa Lela berasal dari SILPA Desa Lela;
- Bahwa Anggaran yang diberikan TPK Desa Lela pada tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diberikan pada bulan November 2019;
- Bahwa Anggaran tersebut digunakan untuk program kerja di bulan November sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa program kerja di bulan November sampai dengan Desember 2019 sudah selesai dikerjakan dan tidak terdapat teguran atas pengelolaan anggaran oleh TPK pada tahun 2019;
- Bahwa Anggaran yang dikelola di Tahun 2020 merupakan SILPA tahun sebelumnya yang tidak dapat dicairkan di Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk melakukan kegiatan pencairan anggaran desa di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa tidak pernah ada kesulitan untuk melakukan pencairan anggaran untuk TPK di Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Musrenbangdes Tahun 2019;
- Bahwa program kerja desa Lela dibuat oleh Kepala Desa Lela;
- Bahwa jumlah anggota TPK Desa Lela sebanyak 5 orang;
- Bahwa Tim yang melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Desa Lela oleh TPK adalah Pemerintah Desa Lela;
- Bahwa sasaran pengadaan ternak babi pada tahun 2019 adalah 104 warga Desa Lela;
- Bahwa system pembagian ternak babi yang dilaksanakan oleh TPK Desa Lela berdasarkan daftar nama-nama penerima ternak babi yang disusun oleh Pemerintah Desa Lela;
- Bahwa pengadaan 1 ekor babi seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa Inspektorat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat pada tahun 2018;

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Penggugat;
  - Bahwa tidak pernah ada temuan terkait dengan pengadaan ternak babi di tahun 2019;
  - Bahwa tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat terhadap pengadaan ternak babi di tahun 2019;
  - Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat Desa Lela atas pelaksanaan program kerja desa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kedatangan tim dari Pemerintah Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Mei 2020;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan Musrenbangdes untuk mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Desa Lela dan membahas mengenai program kerja Pemerintah Desa Lela di tahun mendatang;
  - Bahwa Saksi tidak rutin mengikuti Musrenbangdes;
  - Bahwa Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPK tertuang dalam RAPBDes;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Lela sejak lahir yaitu tahun 1979;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua TPK Desa Lela berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lela;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua TPK Desa Lela sejak Bulan Desember Tahun 2018;
  - Bahwa sejak diangkat Saksi tidak diberitahu jumlah anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya teguran oleh Camat Lela kepada Kepala Desa Lela pada Tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan APBDes tahun 2020 baru dilaksanakan di bulan Agustus Tahun 2020;
  - Bahwa terdapat peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas TPK;
- (Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang);
- Keterangan Ahli, **Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum;**
    - Bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala desa harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak tunduk maka tindakan tersebut dapat dikategorikan *malprocedural*;
    - Bahwa pemberhentian kepala desa diatur di dalam Pasal 30 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





kepala desa dilakukan dengan dua tahap yaitu tahapan pertama melalui mekanisme teguran secara lisa dan tertulis kemudian tahapan kedua dilakukan pemberhentian sementara sedangkan pada Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan alasan pemberhentian kepala desa dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan yang salah satu penyebabnya disebabkan Kepala Desa tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya;

- Bahwa Pemberhentian sementara yang dimaksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bermakna pemberhentian bagi seorang kepala desa yang sedang menghadapi permasalahan hukum agar dapat mengikuti proses hukum sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa apabila terdapat peraturan daerah yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
- Bahwa apabila materi muatan dalam suatu Undang-Undang belum diatur maka dapat dimuat di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya sepanjang tidak melampaui Undang-Undang tersebut;
- Bahwa pemberhentian tetap dapat dilakukan sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- Bahwa apabila dalam suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dikategorikan tindakan yang sewenang-wenang;
- Bahwa dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi syarat yaitu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, keputusan tata usaha negara tersebut tidak boleh mengandung kekurangan hukum, dan isi keputusan tata usaha negara tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuannya;
- Bahwa apabila terdapat suatu keputusan tata usaha negara yang mengalami kekurangan hukum maka terhadap keputusan itu akan batal dengan sendirinya dan tidak pernah ada;
- Bahwa pemberhentian kepala desa harus melewati tahapan-tahapan yang diatur berdasarkan tingkat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kepala desa dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada dasarnya pemberhentian kepala desa oleh Bupati harus didahului dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara menimbulkan kerugian terhadap subyek hukum maka wajib merehabilitasi nama baik bagi subyek hukum yang dituju oleh keputusan tersebut, sebagaimana yang juga disebutkan Pasal 76 Perda Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015;
- Bahwa dalam pemberhentian kepala desa harus didahului dengan hasil kajian yang jelas melalui tim yang dibentuk untuk memeriksa kepala desa untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberhentian kepala desa;
- Bahwa pemberhentian merupakan salah satu bentuk sanksi administratif;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 masih berlaku dan belum dicabut;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 dapat digunakan sebagai dasar pemberhentian kepala desa;
- Bahwa kata “dapat” pada Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 bermakna alternatif yang harus diperhatikan dalam melakukan pemberhentian;
- Bahwa apabila pemberhentian kepala desa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka pemberhentian tersebut sudah sesuai;
- Bahwa materi perda disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan sehingga dimungkinkan terdapat karakteristik tersendiri;
- Bahwa makna “dan/atau” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 72 ayat (2) Perda Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 adalah kumulatif;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan materi pengaturan di dalam Perda dan Undang-Undang di atasnya maka dapat diuji ke Mahkamah Agung;

(Keterangan ahli selengkapnya termuat dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, fotokopi, atau *print out*-nya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela Masa Jabatan Tahun 2016-2022, tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Camat Lela Nomor : KCL.051/82/VI/2019, Perihal: Teguran , tanggal 24 Juni 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Camat Lela Nomor : KCL.051/104/VII/2019, Perihal: Teguran , tanggal 24 Juli 2019, beserta lampirannya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Telaahan Staf dari Camat Lela Nomor : KCL.01/VII/2019, Perihal : Permohonan Penunjukan PLT Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, tanggal 5 Juli 2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/IX/171-2019, Perihal : Klarifikasi SPJ bulan Juli-Agustus Tahun 2019, tanggal 6 September 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XI/206-2019, Perihal : Penyampaian, tanggal 19 Nopember 2019;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XII/216-2019, Perihal : Penegasan, tanggal 3 Desember 2019 ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.600/223/XII/2019, Perihal : Teguran I (pertama), tanggal 16 Desember 2019 ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/I/9/2019, Perihal : Penegasan, tanggal 14 Januari 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela Nomor : KCL.600/I/12/2020, Perihal : Teguran II (kedua), tanggal 16 Januari 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Lela; Nomor : KCL.140/III/43-2020 Perihal : Pemberitahuan, tanggal 4 Maret 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala Desa Lela Saudara Frederich Frans Baba Djoedye, SPI tanggal 12 Mei 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Sikka Nomor : 140/172/DPMD/V/2020, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa Lela, tanggal 14 Mei 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka Nomor : 04/BPD-

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELA/V/2020, Perihal: Permohonan  
Pemberhentian Kepala Desa Lela, tanggal 14 Mei  
2020;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi surat dari : BPD Lela, tanggal : 14 Mei 2020, Nomor surat : 04/BPD Lela, tanggal 18 Mei 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, Nama: Fransiskus Roberto Djogo, S.Sos,M.Si, Jabatan Bupati Sikka, tanggal 18 Mei 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : DPMD/174/V/2020, Perihal : Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 20 Mei 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor: DPMD.140/177/V/2020, Perihal: Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 20 Mei 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Nomor : DPMD.140/175/V/2020 ;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, tanggal 22 Mei 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sikka Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, tanggal 21 Juni 2016, beserta lampirannya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama : Frederich Fransiskus Baba Djoedye,S.Pi, Kepala Desa Lela, tanggal 02 Maret 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Atas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan Pemerintahan Desa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2018, tanggal 31 Desember 2018, beserta lampirannya;

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa Lela Nomor : 02/BPD-LELA/IV/2020, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 24 April 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Kegiatan Penyelesaian Masalah Kades Lela, tanggal 18 Mei 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Kegiatan Penyelesaian Masalah Kades Lela, tanggal 19 Mei 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, tanggal 20 Mei 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama : Frederich F.B.Djoedye, S.Pi, tanggal 06 November 2019;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara/Daerah Dari Kelompok Aparatur Desa Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka Pada Desa Lela-Kecamatan Lela Sesuai LHP Nomor : 39/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2018, tanggal 31 Desember 2018, Kondisi Per Tanggal tanggal 05 Nopember 2020;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor :KCL.145/VIII/02-2019, Tanggal 3 September 2019;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Verifikasi Nomor : KCL.930/179/XI/ 2019, tanggal 10 September 2019;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Verifikasi Nomor : KCL.145/XI/04/ 2019, tanggal 22 September 2019;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Frederich F.B.Djoedye, S.Pi, tanggal 18 Desember 2019 ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama : Yuliana Editha, Jabatan: Sekertaris Desa, tanggal 08 Desember 2020, beserta lampirannya;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama : Maria Freni N.Hure, Jabatan: Kepala

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Keuangan, tanggal 08 Desember 2020, beserta lampirannya;

36. Bukti T-36 : Print out, Foto Dokumentasi Pendistribusian Ternak;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Register Produk Hukum Desa tahun 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan *ad informandum* yang diberi tanda ADT T-1 sampai dengan ADT T-7, yang perinciannya sebagai berikut :

1. ADT T-1 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 24 Juli 2015, beserta penjelasannya;
2. ADT T-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 16 September 2019, beserta penjelasannya;
3. ADT T-3 : Fotokopi Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 15 Agustus 2016;
4. ADT T-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, tanggal 11 Juli 2016, beserta lampirannya;
5. ADT T-5 : Fotokopi Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Desa, tanggal 13 November 2015, beserta penjelasannya;
6. ADT T-6 : Fotokopi Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan/atau Jasa di Desa, tanggal 21 Desember 2018;
7. ADT T-7 : Fotokopi Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, tanggal 18 Agustus 2020, beserta lampirannya;

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan *ad informandum*, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1) Yosefus Adrianus Yance Padeng, S.H., 2) Fitrinita Kristiani** dengan di bawah sumpah selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, **Yosefus Adrianus Yance Padeng, S.H.;**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Desa Lela dari tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2020;
- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembangunan dan penyelenggaraan desa;
- Bahwa Penggugat sebagai kepala desa pernah memberhentikan dan mengangkat perangkat desa tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Lela;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai kepala desa Lela sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada Penggugat terhadap tindakan Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa atas teguran yang pernah disampaikan Saksi selaku Camat Lela tidak ada tanggapan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil ke kantor Camat Lela terkait pengadaan anakan kakao dan ternak babi;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi, Penggugat menyanggupi untuk menyelesaikan masalah pengadaan ternak babi karena pengadaan ternak babi dalam pagu anggaran desa lebih tinggi (Rp. 3.000.000/ekor) daripada harga pasaran (Rp. 1.000.000/ekor) dengan cara mengganti babi yang sudah mati dan dana pajak yang sudah dicairkan akan dikembalikan pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa mosi tidak percaya atas kepemimpinan Penggugat karena permasalahan pembentukan BPD yang terlambat, bantuan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan anggarannya, dana PKK yang diambil kembali oleh Penggugat dan tidak dikembalikan, serta tindakan sewenang-wenang dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Bahwa masyarakat Lela mendatangi kantor Camat lela di bulan Mei;
- Bahwa Saksi telah mengajukan klarifikasi SPJ termasuk pengadaan ternak babi;

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tahun 2019 telah dicairkan sebelum adanya klarifikasi SPJ;
- Bahwa dana desa tahun 2019 termasuk dalam SILPA sejumlah Rp. 1.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi belum melakukan kordinasi dengan CV Berkat Usaha;
- Bahwa hasil tertulisnya pada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 tidak dibuat karena suasana pada saat pertemuan itu sudah ricuh sehingga tidak kondusif lagi;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat terkait klarifikasi SPJ bulan Juli sampai dengan Agustus;
- Bahwa SPJ Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus terkait dengan pengadaan ternak babi;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat dari Camat Lela tertanggal 19 November 2019 perihal Camat lela berkantor di Desa Lela;
- Bahwa Saksi berkantor di Desa Lela agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan karena BPD belum dibentuk yang mengakibatkan peraturan desa dan APBDDes tidak dapat ditetapkan;
- Bahwa selama Saksi berkantor di Desa Lela, Penggugat tidak berada di kantor Desa Lela;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat Camat tertanggal 3 Desember untuk percepatan pembentukan BPD;
- Bahwa alasan yang menyebabkan BPD Desa terlambat dibentuk karena Penggugat berkeinginan BPD harus beranggotakan 7 (tujuh) orang namun hal tersebut menurut Saksi bertentangan dengan Perda 12 Tahun 2012 yang pada pokoknya menentukan jumlah anggota BPD dapat berjumlah 7 manaka jumlah penduduk di suatu desa lebih dari 2500, sedangkan jumlah penduduk di Desa Lela tidak lebih dari 2500 sehingga jumlah anggota BPD hanya berjumlah 5;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat RPJM Desa Lela;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat Camat tertanggal 16 Desember perihal Teguran Pertama kepada Kepala Desa Lela karena BPD Lela belum dilantik;
- Bahwa terdapat 6 peraturan desa yang dirancang oleh Penggugat. Namun belum dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama BPD tetapi anggarannya sudah habis;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya anggaran Peraturan Desa tersebut dari APBDesa;

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang CV Berkas Usaha belum mengembalikan dana pajak ternak babi pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum diganti oleh Penggugat;
- Bahwa warga masyarakat mengeluhkan pengadaan ternak babi;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Camat tertanggal 14 Januari 2020 agar evaluasi APBDes Lela tahun 2019 dan instruksi untuk segera mengirimkan SPJ beserta lampirannya;
- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan surat Camat tertanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat SILPA di Desa Lela sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa dana SILPA yang berhasil dicairkan berjumlah  $\pm$  Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Dana SILPA dapat dicairkan apabila ada rekomendasi dari Camat dengan syarat semua program yang sudah dijalankan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat rekomendasi terkait SILPA di Bulan Desember Tahun 2019 atas permintaan Bupati Sikka dan Penggugat diminta membuat surat pernyataan yang menerangkan wajib melaksanakan penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa sudah dicairkan sisa SILPA untuk dilaksanakan pembangunan dan pemberdaan masyarakat;
- Bahwa dampak dilakukan penyegelan pada tanggal 19 Mei 2020, semua pelayanan Desa Lela dilaksanakan oleh perangkat desa di Kantor Camat;
- Bahwa Saksi memfasilitasi kegiatan Dinas PMD di kantor Camat pada tanggal 20 Mei 2020, karena kantor Desa Lela disegel;
- Bahwa yang Penggugat sudah diberikan kesempatan untuk mengkalifikasi pada pertemuan tanggal 20 Mei 2020 dan menyatakan tidak bersalah dan semua yang terjadi adalah rekayasa;
- Bahwa Saksi sebagai Camat Lela pernah meminta kepada Penggugat untuk melengkapi dokumen permohonan pencairan SILPA agar dapat diberikan rekomendasi pencairan dana SILPA tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui rancangan APBdes yang sudah dimusyawarahkan namun tidak menyetujui pelaksanaan atas pengadaan tersebut;

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dari Kecamatan tidak melaksanakan pendampingan RAPBDes Desa Iela pada penetapan tahun 2019 dikarenakan APBDes Tahun 2019 baru deregister di tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Camat Lela hanya bertugas melakukan pembinaan secara administratif;
- Bahwa penyedia barang dan jasa juga bertanggung jawab atas ternak babi yang sudah mati;

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang)

## 2. Keterangan Saksi, **Fitritita Kristiani**;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dinas PMD Kabupaten Sikka sejak Bulan maret Tahun 2020;
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela sudah dilakukan berdasarkan kajian di tingkat kabupaten yang didasarkan pada surat-surat yang diterima Dinas PMD Kabupaten Sikka yang berasal dari Camat Terdahulu hingga Camat Lela bernama Yance Pedeng dan laporan dari BPD;
- Bahwa surat yang dilayangkan oleh Camat Lela Terdahulu berkaitan dengan adanya temuan inspektorat tanggal 18 desember 2018 yang belum ditindaklanjuti, kemudian teguran pertama yang belum dilaksanakan dan dilanjutkan oleh Camat Lela Baru yang memberikan teguran pertama dan kedua;
- Bahwa yang melakukan kajian melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Asisten III Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka mewakili Asisten I dan Inspektur Dinas PMD;
- Bahwa Penggugat tidak dihadirkan karena kajian yang dilakukan bersifat administratif;
- Bahwa Kondisi dana Desa Lela untuk SILPA mencapai 1.7 Milyar Rupiah, kemudian untuk alokasi dana desa  $\pm$  Rp. 400.000.000, kemudian pembangunan di Desa Lela mengalami stagnasi pada tahun 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa secara lisan Bupati Sikka pernah mengeluarkan diskresi untuk pencairan SILPA Tahun 2018 untuk pengadaan ternak babi sebesar Rp. 290.000.000 agar dinas PMD melakukan pencairan tanpa rekomendasi Camat karena masyarakat sangat membutuhkan;
- Bahwa untuk memastikan diskresi Bupati Sikka berjalan dan juga memperhatikan tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan desa berada pada Penggugat sebagai Kepala Desa maka Saksi secara administrasi meminta Penggugat membuat surat pernyataan di atas meterai untuk segera menyelesaikan atas

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan penggunaan dana Desa Lela yang belum dipertanggungjawabkannya;

- Bahwa khusus Desa Lela dilakukan pembinaan secara reguler per 3 bulan dengan mengirimkan sebagian personil yang ada di Dinas PMD, sehingga pada tanggal 20 Mei 2020 sebenarnya juga merupakan kegiatan reguler pembinaan ditambah dengan adanya laporan terkait kinerja Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Saksi bertemu dengan Penggugat di Dinas PMD, kemudian Saksi menginformasikan kepada Penggugat bahwa sudah dikirimkan surat kepada Penggugat tentang kegiatan pembinaan bagi pemerintah Desa Lela di Desa Lela untuk melihat kondisi riil pelaksanaan pembangunan dari dana SILPA yang sudah dicairkan dan akan dilakukan rekonsiliasi dana desa, kemudian Saksi menginstruksikan Penggugat untuk kembali ke Desa Lela. Namun, Saksi dan Tim tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena di kantor Desa sudah disegel sehingga kegiatan diadakan di aula Kantor Camat;
- Bahwa terjadi penyanderaan terhadap Saksi dan beberapa tamu lainnya yang hadir pada tanggal 20 Mei 2020, dan setelah dilakukan negosiasi antara Komisi I DPRD Kabupaten Sikka bersama Brimob dan Masyarakat akhirnya diperbolehkan pulang dengan catatan Bupati Sikka harus bertemu dengan masyarakat Desa Lela;
- Bahwa Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara kemudian akan diteruskan kepada Bupati Sikka; sebagai Laporan;
- Bahwa memang benar Bupati Sikka pernah memerintahkan tenaga ahli bupati untuk mendampingi Camat dalam penanganan persoalan Desa Lela untuk berkomunikasi secara langsung baik kepada Camat maupun kepada Kepala Desa Lela;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa terhadap Penggugat ditemukan bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Lela melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa Lela;
- Bahwa Penggugat melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala desa Lela termasuk dengan pelanggaran SILPA, tidak melaporkan LKPPD, dan adanya temuan inspektorat melalui LHP;

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu belum ditindaklanjuti oleh Penggugat yaitu persoalan SPJ pengadaan babi, yang seharusnya tidak dikenakan pajak kemudian permohonan pencairan SILPA namun tidak disertai dengan persyaratan yang tepat, lengkap dan benar;
- Bahwa Rekomendasi Pemberhentian merupakan langkah terakhir dikarenakan Penggugat sudah diberikan sanksi administratif sebanyak 4 kali dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sebelum Sanksi berat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu telah dijatuhkan sanksi ringan dan sedang berupa pembinaan dan teguran baik lisan dan tertulis, hingga penundaan pencairan anggaran;.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 (vide Bukti P-9 = T-20, atau selanjutnya disebut Objek Sengketa), karena menurut Penggugat penerbitannya telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan secara elektronik tertanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai

*Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Formalitas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menggunakan tolak ukur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga menggunakan tolak ukur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya juga menentukan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis berupa Surat Pemberhentian Frederich F. Baba Djoedye, S.Pi (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Lela, dikeluarkan oleh Bupati Sikka (Tergugat) dalam Kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa pemberhentian kepala desa, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individual ditujukan kepada Frederich F. Baba Djoedye, S.Pi dan final, karena Objek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum, berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Kepala Desa Lela;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai Kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menentukan adanya kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan asas *point d'interes point d'action / no interest no action*, yang secara umum berarti, tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, sehingga pada prinsipnya setiap orang/badan hukum perdata yang mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN harus memiliki kepentingan/ Kedudukan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa selama persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa terpilih Desa Lela, Kecamatan Lela masa jabatan tahun 2016-2022 periode (*vide* bukti P-1, T-1)
2. Bahwa isi Objek Sengketa *a quo* adalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela (*vide* bukti P-9, T-20);
3. Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Lela dan tidak lagi menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sebagai Kepala Desa Lela (*vide* Bukti bukti P-9, T-20 dan keterangan saksi Yance Padeng dan Fitritina Kristiani);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* yaitu pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, secara nyata dan jelas telah terdapat kerugian Penggugat yaitu kehilangan jabatan dan penghasilannya, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah diatur mengenai upaya administratif, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) diatur bahwa :

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pasca terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menimbulkan keniscayaan untuk menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang secara tidak langsung telah menimbulkan konsekuensi berupa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung 90 hari sejak saat diterimanya hasil upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, dan bukan lagi sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, Penggugat mengakui menerima Objek Sengketa pada tanggal 22 Mei 2020 dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat nomor: 1/FFBD/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2020, Perihal : Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Sikka Nomor: 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi (*vide* Bukti P-10), dan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor : DPMD.140/242/VII/2020, tertanggal 08 Juni 2020, Perihal : Tanggapan Atas Pengajuan Keberatan Saudara Frederich F.B. Djoedye, S.Pi (*vide* Bukti P-12) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena menurut Tergugat Objek Sengketa yang diterbitkan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pemberhentian Kepala desa, baik dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi maka Tergugat, menganjurkan agar Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apabila perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dimulai sejak tanggal 8 Juli 2020 (sebagaimana tanggal surat tanggapan Tergugat atas keberatan Penggugat = *vide* bukti P-12), dan gugatan diajukan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Agustus 2020, maka Gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah memihak kepada sebagian masyarakat yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Penggugat, tanpa melakukan proses pengumpulan data/identifikasi permasalahan untuk mencari tahu fakta kebenaran dari 10 point pernyataan yang disampaikan di dalam mosi tidak percaya sebagian kecil masyarakat Desa Lela tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan kajian terhadap pernyataan mosi tidak percaya dari sebagian masyarakat dan BPD Desa Lela, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 72 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) adalah mewajibkan Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf b dan huruf c dalam Objek Sengketa, adalah karena Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 72 Ayat 2 Huruf d (Melanggar Larangan) dan f (Tidak Melaksanakan Kewajiban) adalah merupakan sesuatu kekeliruan sebab secara administrasi maka telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangannya, dikenai sanksi administratif yaitu teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, karena penerbitan Objek

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa oleh Tergugat telah benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa terpilih Desa Lela yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor 143/HK/2016 tentang Kepala Desa Lela Kecamatan Lela Masa Jabatan 2016 - 2022, tertanggal 29 Maret 2016 (*vide* Bukti P-1, T-1).
2. Bahwa selama masa jabatannya Penggugat telah beberapa kali mendapatkan pembinaan, teguran lisan serta teguran tertulis oleh Camat Lela sebagaimana yang diungkapkan saksi Yance Padeng dan Fitritina Kristiani, S.Sos, M.Si serta bukti-bukti surat teguran dari Camat Lela (*vide* Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, serta keterangan saksi Yance Padeng dan Fitritina Kristiani, S.Sos, M.Si);
3. Bahwa terdapat surat tertanggal tanggal 12 Mei 2020 perihal Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala Desa Lela Saudara Frederich Frans Baba Djoedye, S.Pi, atas nama masyarakat Desa Lela yang ditujukan kepada Bupati Sikka (*vide* Bukti P-2, T-12);
4. Bahwa Tergugat setelah menerima mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Lela segera memerintahkan Camat Lela segera melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Desa Lela, melalui surat Nomor : 140/172/DPMD/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020 (*vide* Bukti T-13);
5. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela mengajukan surat Nomor : 04/BPD-LELA/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, Perihal : Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela kepada Bupati Lela (*vide* Bukti P-7, T-14);
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Tergugat/Bupati Sikka menunjuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, yang bertugas mengkaji usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lela tentang pemberhentian Kepala Desa Lela untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan (*vide* Bukti T-15);
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, terjadi penyegelan kantor Desa Lela oleh masyarakat Desa Lela, sehingga kegiatan pelayanan Desa Lela dilaksanakan oleh perangkat desa di Kantor Camat (*vide* keterangan Saksi Yance Padeng)
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, dilaksanakan Pembinaan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka terhadap Pemerintah Desa Lela, akan tetapi terjadi aksi massa aksi yang melakukan penyanderaan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sikka serta penghadangan terhadap Bupati Sikka yang sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan kunjungan kerja di Kecamatan Tana Wawo di Ruas Jalan Ende-Maumere, dengan tuntutan untuk segera memberhentikan Kepala Desa Lela (*vide* Bukti T-17 dan Keterangan saksi Yance Padeng dan Fitritina Kristiani, S.Sos, M.Si);

9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela menyampaikan kepada Tergugat, Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Kepala Desa Lela telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan larangan sebagai Kepala Desa meskipun telah dilakukan pembinaan dan sanksi administratif oleh Camat, sehingga Penggugat berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, harus diberhentikan (*vide* Bukti T-18, T-19);
10. Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 22 Mei 2020 dan terima oleh Penggugat pada hari tersebut (*vide* Bukti P-9, T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota*, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa mengatur bahwa *Pengesahan pemberhentian kepala Desa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang mengesahkan dan menetapkan pemberhentian Kepala Desa adalah Walikota/Bupati dan dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sikka mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Kepala Desa Lela dan oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa,

**Pasal 40 ayat (1):**

*Kepala Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

**Pasal 40 ayat (4):** *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur di Pasal 54 sampai dengan Pasal 60, yang dalam ketentuan Pasal 60 menyatakan bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa :

- (1) *Kepala Desa berhenti, karena:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *permintaan sendiri; atau*
  - c. *diberhentikan.*
- (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. *berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;*
  - b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;*
  - d. *melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
  - e. *adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;*
  - f. *tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau*
  - g. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;*
- (4) *Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;*
- (5) *Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.;*

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa BPD Lela melalui Surat Nomor: 04/BPD-LELA/V/2020, Perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Lela, tertanggal 14 Mei 2020, telah menguraikan kasus yang dialami Kepala Desa Lela (Penggugat) dan mengajukannya kepada Bupati Sikka (Tergugat) (vide Bukti T-14), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela sesuai Surat Perintah Nomor : 001/SP/DPMD/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang bertugas melakukan kajian atas usulan Badan Permusyawaratan Desa Lela a quo perihal permohonan pemberhentian Kepala Desa Lela (vide Bukti T-16);

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela, Nomor : DPMD.140/177/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela Nomor: DPMD.140/175/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 (*vide* Bukti T-18, T-19), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Lela (Penggugat) patutlah diberhentikan dari jabatannya karena telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga berdasarkan hasil kajian tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Lela (*vide* Bukti T-18, T-19).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa melakukan kajian terhadap kebenaran laporan dari BPD Desa Lela adalah keliru karena Tergugat telah terbukti membentuk tim kajian terkait dengan laporan BPD Desa Lela *a quo* yang telah melakukan kajian sebagaimana yang terlihat dalam bukti daftar hadir Tim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela (*vide* Bukti T-25, T-26, T-27);

Menimbang, bahwa oleh terhadap adanya mosi tidak percaya masyarakat Desa Lela yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020 (*vide* Bukti T-12), yang menurut Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh sekelompok kecil warga Desa Lela dan telah direkayasa oleh lawan politik yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa Lela pada tahun 2016 (*vide* Bukti P-41, P-42, P-43, P-44, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51 dan keterangan Saksi Dorotildis Peni), bukanlah merupakan syarat yang dibutuhkan dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan prosedur/ tata cara penerbitan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo*. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa dari segi substansinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kepala Desa berhenti, karena:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *permintaan sendiri; atau*
  - c. *diberhentikan.*
- (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. *berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;*
  - b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;*
  - d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa;**
  - e. *adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;*
  - f. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau**
  - g. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;*
- (4) *Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;*
- (5) *Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;*

Menimbang, bahwa larangan sebagai Kepala Desa diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

*Kepala Desa dilarang:*

- a. *merugikan kepentingan umum;*

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagai Kepala Desa diatur di dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

## **Pasal 26 ayat (4)**

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

**Pasal 27;**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya mengenai tindakan Penggugat terkait Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Desa Lela tidak melaksanakan kewajiban, yakni :**

- a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan tindakan :
  - 1) Tidak melakukan proses asistensi Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2019, Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2019, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2019;

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





- 2) Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir Tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir Tahun 2017 dan Tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir Tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Selama masa kepemimpinan Kepala Desa Lela tidak kooperatif dengan Camat Lela selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa terbukti dengan tidak mengindahkan pembinaan lisan maupun tertulis berupa teguran yang sudah diberikan oleh Camat Lela;
- b. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan tindakan :
  - 1) Penyelenggaraan pembangunan Desa Lela mengalami masalah dengan pemanfaatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727. 768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,- Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal, sehingga berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela;
  - 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dengan tindakan :

Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan LKPJ secara tertulis akhir tahun 2019 kepada BPD, sementara Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) akhir tahun 2017 dan tahun 2018 secara tertulis tidak disampaikan secara resmi melalui forum musyawarah desa akhir tahun sehingga LKPPD tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Mengelola keuangan dan aset desa dengan tindakan :

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



- 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727.768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,-. Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal sehingga berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela;
  - 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
  - e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa terbukti dengan adanya demo masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka;
  - f. Memberikan informasi kepada masyarakat desa terbukti dengan: Tidak adanya informasi publik dengan tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- 2. Kepala Desa melanggar larangan berupa:**
- a. Merugikan kepentingan umum terbukti dengan:  
Tidak mengelola keuangan dan aset desa yakni :
    - 1) SiLPA Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa;  
SiLPA Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 1.727.768.257,- dan SiLPA ADD tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 763.242.266,-. Sebagai akibat tidak terserapnya Dana desa dan ADD secara maksimal berdampak pada tidak dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Lela, sehingga merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Lela.
    - 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;

- 3) Adanya mosi tidak percaya kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu yakni: Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka pada Desa Lela Kecamatan Lela tahun 2018 ditemukan kerugian Negara/Daerah dari kelompok aparatur desa dimana masih terdapat sisa temuan yang harus ditagih termasuk pada Kepala Desa atas nama Frederic F.B. Djoedje, S.Pi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat : Nomor 39/LHP/PKPT-PM-ITKAB/SKA/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban terbukti dengan Kepala Desa tidak bisa bekerja sama dengan Camat Lela dan tidak menghiraukan ketentuan dan arahan tentang penanganan Covid19 tingkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat di atas dikaitkan dengan bukti-bukti Persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama : Frederich Fransiskus Baba Djoedye, S.Pi, Kepala Desa Lela, tanggal 02 Maret 2020 (*vide* Bukti T-22), Register Produk Hukum tahun Desa tahun 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Sikka (*vide* Bukti T-37), dan Peraturan Desa Lela Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lela Tahun Anggaran 2019, tanggal 15 April 2019 (*vide* Bukti P-17), Penggugat telah terbukti dan mengakui secara jelas telah menyalahi aturan dengan tidak mengurus Nomor Register Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lela Tahun 2019 pada bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka, dan baru di Register oleh Penggugat pada 3 Maret 2020, meskipun Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lela Tahun 2019 tersebut diakui oleh Penggugat telah diterbitkan pada 15 April 2019;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat teguran dari Camat Lela, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPJ) Kepala Desa Lela Tahun Anggaran 2017 dan 2019 (*vide* Bukti, T-9 T-11, P-19 dan P-21), serta keterangan Saksi Fitri Nita Kristiani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diketahui bahwa Penggugat lalai dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berakibat

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



laporan terlambat dan telah mendapatkan teguran dari Camat Lela (*vide* Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani);

- Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan Reguler Atas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan Pemerintahan Desa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB/SK/2018 tanggal 31 Desember 2018 (*vide* Bukti T-23) terdapat temuan bahwa dan Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara/Daerah Dari Kelompok Aparatur Desa Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka Pada Desa Lela Kecamatan Lela Sesuai LHP Nomor : 39/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Kondisi Per Tanggal 05 November 2020, tertanggal 05 November 2020 (*vide* Bukti T-29) masih terdapat sisa temuan dana yang harus dikembalikan oleh Penggugat padahal seharusnya telah dikembalikan dalam jangka waktu 60 sejak Laporan Hasil Inspektorat tersebut diterima oleh Penggugat, meskipun telah beberapa kali ditegur oleh Camat Lela (*vide* Bukti T-2, T-3, dan T-4) ;
- Bahwa Penggugat terbukti tidak mengelola keuangan dan aset Desa Lela dengan baik dengan adanya beberapa kali pembinaan, teguran, permintaan klarifikasi dari Camat Lela terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran kepada Penggugat (Bukti T-5, T-6, T-9, T-10 dan T-11, T-30, T-31, T-32) yang berakibat tidak dapat dicairkannya SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan saksi Yance Padeng dan Fitrinita Kristiani bahwa untuk dapat mencairkan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, Tergugat akhirnya memanggil Camat Lela bersama dengan Penggugat dan meminta Camat Lela untuk menyetujui pencairan dana SiLPA demi terselenggaranya pembangunan di Desa Lela dengan syarat Penggugat membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan penggunaan dana Desa Lela yang belum dipertanggungjawabkannya (*vide* Bukti T-28);
- Bahwa Penggugat terbukti tidak menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Mantan Camat Lela sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Lela mengalami hambatan dan tidak berjalan dengan baik dengan tidak menindaklanjuti dengan baik teguran secara lisan maupun tertulis dari Camat Lela, sehingga Camat Lela atas nama Rikardus Pieteron, B.A. akhirnya mengirimkan surat Telaahan Staf Perihal: Permohonan Permohonan Penunjukan PLT Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela Nomor : KCL.01/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 (*vide* Bukti T-4), kemudian hal serupa terjadi

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pada saat Sdr. Yance Padeng, S.H. menjabat sebagai Camat Lela, hingga memutuskan untuk berkantor di Desa Lela pada tanggal 25-27 November 2019, berdasarkan Surat Camat Lela Nomor : KCL.145/XI/206-2019 Perihal: Penyampaian bahwa Camat Lela akan berkantor di Desa Lela, tertanggal 19 Nopember 2019 (*vide* Bukti T-6 dan keterangan saksi Yance Padeng);

- Bahwa Penggugat terbukti tidak mampu memelihara ketenteraman dan ketertiban Desa sebagaimana yang terlihat dengan adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Lela pada tanggal 12 Mei 2020, penyegelan kantor Desa Lela pada tanggal 19 Mei 2020, dan aksi massa yang melakukan demo dan penyanderaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka serta penghadangan terhadap Bupati Sikka yang sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan kunjungan kerja, dengan tuntutan untuk segera memberhentikan Kepala Desa Lela (*vide* Bukti P-2, T-12, T-17 dan Keterangan saksi Yance Padeng dan Fitririta Kristiani);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jis.* Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangannya, dikenai sanksi administratif yaitu teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bukan pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:

*Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.*





Kepala Desa **dapat** diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang, bahwa isi dari suatu kaidah hukum pada pokoknya terbagi menjadi 3 yaitu kaidah hukum yang berisikan tentang : 1) Suruhan / *gebod*; 2) Larangan / *verbod*; 3) Kebolehan / *mogen*, dan ditinjau dari sifatnya maka, kaidah hukum dapat bersifat imperatif yang berarti tidak dapat dikesampingkan atau memaksa (suruhan dan larangan) atau dapat pula bersifat fakultatif yang berarti tidak harus dilakukan (kebolehan);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum dalam Persidangan bahwa klausul “dapat” dikategorikan sebagai kaidah hukum yang bersifat alternatif / pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya klausul kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, merupakan kaidah hukum yang berbentuk fakultatif yang berarti tidak harus dilakukan dan merupakan kebolehan;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur pula bahwa :

## **Pasal 8;**

### **(1) Kepala Desa berhenti, karena:**

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

### **(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa;**
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau**
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
  - (3) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
  - (4) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

**Pasal 12;**

*"ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota";*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam aturan yang lebih konkrit yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa :

**Pasal 72;**

- (1) **Kepala Desa berhenti**, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

- (2) **Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c** karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa;**

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau**
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

**Pasal 73;**

Kepala Desa **diberhentikan sementara** oleh Bupati karena :

- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat seharusnya diberhentikan sementara adalah keliru mengingat Penggugat tidak dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan dan/atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan tentang substansi alasan pemberhentian kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya, maka Gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Sikka Nomor : 218/HK/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atas nama FREDERICH F. BABA DJOEDYE, S.Pi, tertanggal 22 Mei 2020 dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 *jis*. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK SENKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 457.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh kami **SUDARTI KADIR, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARSYA MAHDI, S.H.** dan **DESSY CRISTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFUS KA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

*ttd.*

**I. HARSYA MAHDI, S.H.**

*ttd.*

**II. DESSY CRISTI, S.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

*ttd.*

**SUDARTI KADIR, S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

*ttd.*

**SERFUS KA, S.H**

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.KPG:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	250.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
4.	Panggilan	:	Rp.	138.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	9.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	457.000-
Terbilang		:	(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).	

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUN.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)